

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG



Nomor 3

Tahun 2007

Seri C

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 4 TAHUN 2007

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa retribusi terminal telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000, tetapi ternyata masih perlu penambahan pengaturan dan nilai retribusinya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sehingga perlu diadakan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3) (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2000 Nomor 4 Seri C);
12. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
dan
WALIKOTA TANGERANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri B), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 7

Struktur besarnya tarif retribusi terminal ditetapkan sebagai berikut :

A. Retribusi Terminal :

1. Mobil bus dengan pelayanan Non Ekonomi..... Rp. 1.500,-/sekali masuk
2. Mobil bus dengan pelayanan Ekonomi. Rp. 1.000,-/sekali masuk
3. Mobil penumpang umum antar kota Rp. 400,-/sekali masuk
4. Mobil penumpang dalam Kota ... Rp. 200,-/sekali masuk
5. Mobil bus dalam Kota Rp. 1.000,-/sekali masuk

B. Retribusi Fasilitas Penunjang Terminal :

1. Terminal type A
 - Ruang Bangunan :
 - a. Depan Rp. 15.000,-/M²/bulan
 - b. Tengah Rp. 12.500,-/M²/bulan
 - c. Belakang Rp. 10.000,-/M²/bulan
 - Lahan Rp. 6.000,-/M²/bulan
2. Terminal type B
 - Ruang Bangunan Rp. 10.000,-/M²/bulan
 - Lahan Rp. 5.000,-/M²/bulan
3. Terminal type C
 - Ruang Bangunan Rp. 8.000,-/M²/bulan
 - Lahan Rp. 4.000,-/M²/bulan
4. Kamar Kecil (Toilet)
 - Mandi Rp.1.000,-/sekali pemakaian
 - Buang Air Besar Rp. 750,-/sekali pemakaian
 - Buang Air Kecil Rp. 500,-/sekali pemakaian
5. Tempat Parkir :
 - Kendaraan bermotor pribadi beroda 4 (empat) untuk 2 (dua) jam pertama sebesar Rp.1,000,- (seribu rupiah) dan untuk setiap jam berikutnya Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
 - Kendaraan bermotor beroda 2 (dua) untuk 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dan untuk setiap jam berikutnya Rp. 200,- (dua ratus rupiah);

- Bis parkir di jalur panjang/jalur istirahat sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bis bermalam sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah).

C. Penetapan ruang bangunan bagian depan, tengah dan belakang sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1 di atas ditetapkan dengan Keputusan Walikota”.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 11

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran”.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di T a n g e r a n g
pada tanggal 31 Januari 2007

WALIKOTA TANGERANG,

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di T a n g e r a n g
Pada Tanggal 31 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

H. M. HARRY MULYA ZEIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2007 NOMOR 3 SERI C